



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1972 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di desa Bonea, wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung Termohon, dan dihadiri saksi

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.0392/Pdt.G/2020/PA.Rh



nikah masing-masing bernama Saksi 1 Nikah dan Saksi 2 Nikah yang di nikahkan oleh imam desa setempat yang bernama La Rutu, dengan mas kawin berupa 15 boka Muna dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat oleh pejabat berwenang, meskipun Pemohon pernah ke KUA Kecamatan Lasalepa menanyakan Buku Nikah tetapi tidak ditemukan;

5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Bonea sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 1) Anak Pertama Pemohon dan Termohon yang saat ini berumur 38 tahun, dan
- 2) Anak ke dua Pemohon dan Termohon yang saat ini berumur 26 tahun.

7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:

- 1) Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon yang hanya bekerja sebagai Petani;
- 2) Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.0392/Pdt.G/2020/PA.Rh



8. Hal sebagaimana yang dimaksud diatas (poin 7) merupakan awal sekaligus akhir perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon tidak tinggal lagi bersama Termohon karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, tepatnya tahun 2016 tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1972, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.0392/Pdt.G/2020/PA.Rh



wakil atau kuasanya yang sah karena menurut berita acara panggilan (relaas), Termohon bukan merupakan warga Desa Bonea sehingga kepala desa tidak bersedia menerima panggilan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak bertempat tinggal pada alamat yang telah dicantumkan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan permohonan Pemohon dinyatakan kabur;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan kabur permohonan itsbat nikah dan cerai talak Pemohon dengan nomor perkara XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan berita acara relaas panggilan, Termohon dinyatakan bukan warga Desa Bonea sebagaimana alamat yang dicantumkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, maka permohonan Pemohon dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon kabur, Majelis Hakim sepakat bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.0392/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I. dan Badirin, S.Sy., S.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,
S.Pd.Si.**

Badirin, S.Sy, S.Hum.

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.0392/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.0392/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)